



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG

**SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 30.3/I/3327/2024 Tahun 2024
TENTANG
REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PETUGAS LAYANAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEMALANG**

A. Umum

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan apresiasi kepada petugas layanan, disusunlah mekanisme prosedur reward and punishment bagi petugas layanan pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten pemalang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7. Peraturan Kepala BPS No 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;
8. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
9. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian reward dan punishment kepada petugas layanan PST di lingkungan BPS Kabupaten pemalang.
2. Pemberian reward dan punishment bertujuan untuk menjamin keadilan kepada petugas layanan publik dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan publik.

D. Ruang Lingkup

1. Proses penilaian petugas layanan yang terdiri dari penilaian disiplin dan kinerja
2. Pemberian reward bagi petugas layanan yang berprestasi berupa piagam penghargaan
3. Pemberian punishment bagi petugas layanan yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas atau melakukan indisipliner berupa surat peringatan atau teguran.

E. Bentuk Reward dan Punishment

1. Reward dapat berupa penyampaian piagam penghargaan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan nilai baik dalam proses penilaian SKP tahunan.
2. Punishment dapat berupa pemberian hukuman lisan atau tertulis disesuaikan dengan tingkat kesalahannya dan sebagai salah satu bahan pertimbangan nilai buruk dalam proses penilaian SKP tahunan.

F. Uraian Prosedur

Penyusunan lembar kerja penilaian petugas layanan yang terdiri atas kedisiplinan, kinerja dan adanya pengaduan pengguna layanan terhadap petugas layanan

G. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pematang



MOH. FATICHUDIN